



**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI VIII DPR RI  
KE KOTA BANDA ACEH, PROVINSI NANGROE ACEH DARUSSALAM  
MENGENAI PEMBERANGKATAN JEMAAH HAJI EMBARKASI ACEH  
TAHUN 1443 H/2022 M**

**MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2021-2022  
17-19 JUNI 2022**



**SEKRETARIAT KOMISI VIII DPR RI  
JAKARTA 2022**

## DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN ...	3
BAB II : PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA ...	5
BAB III : TEMUAN DAN REKOMENDASI ...	7
BAB IV : PENUTUP ...	7

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Umum**

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai ketentuan peraturan Tata Tertib DPR RI, maka Komisi VIII DPR RI pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kota Banda Aceh, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam mengenai pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Aceh, Tahun 1443 H/2022 M.

### **B. Dasar Kunjungan Kerja**

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, Pasal 21, dan Pasal 23 tentang Tugas DPR RI bidang Legislasi, Budget, dan Pengawasan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014, diubah dengan UU No. 47 Tahun 2017 dan diubah kembali dengan UU No. 2 Tahun 2018 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:
3. Keputusan DPR RI Nomor 01/DPR-RI/I/2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI :
4. Keputusan rapat Internal Komisi VIII DPR RI

### **C. Tujuan**

1. Menghimpun data dan aspirasi mengenai pemberangkatan Jemaah haji tahun 1443 H/2022 M.
2. Menghimpun data dan aspirasi mengenai permasalahan dan solusi pemberangkatan jemaah haji tahun 1443 H/2022 M.

3. Merekomendasikan kebijakan kepada Pemerintah tentang perbaikan pemberangkatan jemaah ibadah haji.

#### **D. Waktu Pelaksanaan**

Kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kota Banda Aceh, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam, dilaksanakan pada tanggal 17-19 Juni 2022.

## **BAB II**

### **PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA**

Pelaksanaan kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI mengenai pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Aceh tahun 1443 H/2022 M ke Kota Aceh Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dengan melepas keberangkatan jemaah haji yang berasal dari Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Tamiyang, Kota Lhokseumawe, dan Kabupaten Aceh Timur.

Pada acara pelepasan jemaah haji tersebut, Ketua Komisi VIII DPR RI, H. Yandri Susanto, S.Pt., berpesan agar jemaah haji menjadi duta bangsa yang baik dengan menunjukkan perilaku yang sopan dan santun, selama berada di Tanah Suci. Oleh karena itu, para jemaah haji diharapkan menjahui segala aktifitas yang berpotensi menumbuhkan sifat ingin dipuji, merasa lebih baik atau merasa lebih sholeh ketimbang yang lain. Selain itu, para jemaah haji juga diharapkan mendoakan bangsa Indonesia agar tetap rukun dan damai.

Ketua Komisi VIII DPR RI juga menambahkan bahwa Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama RI dan Komisi VIII DPR RI berupaya semaksimal mungkin meningkatkan layanan kepada jemaah, namun biayanya tidak dibebankan kepada jemaah, melainkan kepada nilai manfaat hasil pengelolaan keuangan haji yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Sebagai contoh, biaya layanan di Masyair (Arafah, Muzdalifah, Mina) pada puncak pelaksanaan ibadah haji naik dari sekitar 1000 Riyal Arab Saudi perjamaah menjadi sekitar 5000 Riyal Arab Saudi perjamaah. Kenaikan biaya tersebut tidak dibebankan kepada jemaah haji.

Selain tim kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI, hadir juga pelepasan jemaah haji tersebut adalah Direktur Layanan Dalam Negeri, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Kementerian Agama RI, Syaiful Mujab, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Iqbal, Bupati Aceh Besar, Mawardi dan Plt. Sekda Aceh Utara Dayan Albar.

Dalam pelepasan Jemaah haji tersebut, didapat informasi, terdapat keterlambatan pemberangkatan di Embarkasi Aceh. Permasalahannya adalah di maskapai penerbangan yang menerbangkan jemaah haji dari embarkasi Aceh, yaitu Garuda Indonesia yang datang terlambat dari Arab Saudi.

## **BAB III**

### **TEMUAN DAN REKOMENDASI**

#### **A. Temuan**

Kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI ke Embarkasi Aceh, pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 H/2022 M mendapatkan temuan bahwa keterlambatan pemberangkatan jemaah haji karena pesawat Garuda Indonesia yang datang terlambat ke Bandara Internasional Iskandar Muda, Aceh.

#### **B. Rekomendasi**

Berdasarkan temuan tersebut di atas, Komisi VIII DPR RI merekomendasikan agar Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Kementerian Agama RI berkoordinasi intensif dengan maskapai yang menerbangkan jemaah haji untuk memastikan bahwa proses embarkasi dan debarkasi jemaah haji adalah sesuai dengan jadwal yang ditetapkan (*on time*). Hal ini penting, karena apabila penerbangan jemaah haji tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan akan berimplikasi terhadap layanan yang lain, seperti konsumsi, akomodasi, dan transportasi darat.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Demikian laporan ini dibuat untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan kunjungan kerja spesifik Komisi VIII DPR RI mengenai pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Aceh Tahun 1443 H/2022 M ke Kota Banda Aceh, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Selain itu, juga untuk menjelaskan tentang temuan-temuan selama pelaksanaan kunjungan kerja serta rekomendasi Komisi VIII DPR RI yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah.